



**P U T U S A N**

Nomor : 49/G/2014/PTUN Mks

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Andi Maddusila Andi Ijo**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Kompleks Bumi Permata Hijau Blok A No.14, Kota Makassar; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : -----

- 1 M. Yusuf Haseng, SH.,;-----
- 2 Andi Mallanti, SH.,;----- Keduanya  
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Veteran Selatan Lorong 71 No.11, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 ;  
-----untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat** ;-----

**M E L A W A N :**

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, Berkedudukan di Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing : -----



1. Gunawan Hamid, A.Ptnh.,MH, NIP.19661203  
199003 1 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa,  
Konflik dan Perkara Pertanahan, pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
2. Hardiansyah, SH, NIP.19870109 200903 1 001,  
Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----
3. Arfianty Satyaningsih, SH, NIP.19830902 200903 2  
005, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan  
Konflik, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-  
Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65  
Sungguminasa-Kabupaten Gowa, berdasarkan surat  
kuasa khusus Nomor : 795/S.Kuasa.73.06/VI/2014,  
tertanggal 4 Juni 2014 ;-----  
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

2. Hj. Wafiah Syahrir, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Andi Tonro No.179, RT/RW.03/06,  
Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa ; ---  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-  
masing bernama : -----

1. DR. Hj. Maryam, SH.MH.,-----
2. Nurzainah Pagassingi, SH.MH.,-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat (Pengacara) dan Konsultan Hukum dari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat “Nurzainah Pagassingi, SH.MH, dan Rekan”, beralamat di Jalan Pendidikan No.46 Limbung, RT.001/RW.006, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-1 ; -----

3. Dr. Nunung Susanti Nufri, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Mairo No.26, RT/RW. 03/02, Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-2 ; -----

4. Karusu Rahman (Karaus), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di BTN Pepabri Blok E.6 No.5, RT/RW.002/012, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama : -----

1. Ruslam, SH.MH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat/ Korps/NRP, Letnan Kolonel Chk NRP.1930003121265, Jabatan Waka Kumdam VII/ Wrb, Satuan, Kumdam VII/Wrb ; -----
2. Anton M. Tambunan, SH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat / Korps / NRP, Mayor Chk NRP.11960044830974, Jabatan Kasi Tuud, Satuan, Kumdam VII/Wrb ; -----
3. Firman, SH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat / Korps/NRP, Mayor Chk NRP.11970008521069, Jabatan Kasi Bankum, Satuan, Kumdam VII/Wrb ; -



4. Agung Setyo Prabowo, SH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat / Korps / NRP, Kapten Chk NRP.11060008860183, Jabatan Kaur Paradilan SI Bankum VII/Wrb, Satuan, Kumdam VII/Wrb ; -----
5. Ismail, SH.MH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat/ Korps/NRP, Sersan Satu NRP.1930003121265, Jabatan Bajatmu SI Tuud, Satuan, Kumdam VII/ Wrb ; -----
6. Abdul Rahman S, SH.MH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat / Korps / NRP, Sersan Satu NRP.3197011822475, Jabatan Baur Bin Bankum SI Bankum, Satuan, Kumdam VII/Wrb ; -----  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi-3 ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 49/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 22 Mei 2014 yang diperbaiki pada tanggal 07 Juli 2014 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/PEN.K/G/2014/P.TUN. Mks, tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ; -----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 49/PEN.P/G/2014/P.TUN. Mks, tanggal 26 Mei 2014, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ; --



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 49/PEN.H/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal tanggal 28 Mei 2014, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 49/PEN.H/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal tanggal 07 Juli 2014, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan saksi-saksi di persidangan;-----

**Tentang Duduknya Perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 49/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 22 Mei 2014 yang diperbaiki pada tanggal 07 Juli 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Mengenai objek sengketa dalam Perkara gugatan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini ;-----

1           Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 14 Mei 2003 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M2 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;-----

-----

2           Sertifikat Hak Milik Nomor 114, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi



ISurat Ukur : 556/1973 lus 6.584 M2 atas nama  
Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli  
tertanggal 2710612011 Sertifikat Hak Milik berubah ke atas  
nama Dr. Nunung

Soesanti ;-----

3 Sertifikat Hak Milik Nomor . 260, Desa : Pakkato,  
Kecamatan : Bontomarannu Kabupaten Gowa yang  
diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi /  
Surat Ukur : 562/1973 tertanggal 3/11/1973 atas nama  
Karaus ;-----

-----

Yang kesemua objek Sertifikat Hak Milik tersebut di atas Terletak di Dusun  
Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan  
Bontomarannu Kabupaten Gowa ;-----

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1 Bahwa penggugat memiliki tanah yang terletak di Dusun  
Tekko Tanru Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto)  
Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan persil  
93 Kohir 1399, seluas kurang lebih 12 Ha dengan batas-batas  
sebagai berikut :-----

a Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan  
umum ;-----

b Sebelah Timur berbatasan dengan  
Sungai ;-----

c Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  
umum ;-----

d Sebelah Selatan berbatasn dengan Jalan  
umum ;-----

2 Bahwa berdasarkan catatan penerbitan sertifikat hak milik  
tersebut di atas yaitu tahun 1973, namun Penggugat baru





mengetahuinya sekitar pertengahan atau akhir Bulan Pebruari lalu, tepatnya tanggal 25 Pebruari 2014 Tergugat mengeluarkan surat nomor :308.200/73.06, Nornor : 309.200/73.06/II/2014 dan Nomor : 310.200/73.06/II/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Nottowandy, Abd.Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjuen sehingga Penggugat masih mempunyai hak mengajukan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 3 Bahwa orang tua penggugat bernama Andi Idjo Karaeng Lalolang yang menguasai dan memiliki tanah objek sengketa terhitung sejak tahun 1942 berdasarkan bukti rincik yang ada, telah memberikan ke Penggugat sejak tahun 1970 sebagai peninggalan / warisan dan selanjutnya secara fisik dan yuridis dikuasai Penggugat dan segala kewajiban seperti membayar pajak hingga saat ini dilakukan oleh Penggugat. Penguasaan objek fisik tanah ini juga ditandai dengan penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dari Dusun Lekko Tarru, Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada tanggal 1 Agustus 2011 ;-----

- 4 Bahwa karena kepentingan yang mendesak sehingga penggugat menjual secara keseluruhan seluruh bidang tanah tersebut kepada 4 orang yang tersebut namanya di bawah ini:-----



- a Josep Lirungan berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksikan oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 403/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010 ;-----
- b Abd Malik Ibrahim berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksikan oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang, Nomor 404/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010 ;-----
- c Novtowandy berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksikan oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 405/AKTA/KB/XII/2010 tertanggal, 23 Desember 2010 ;-----
- d Lao Sun Tjuen berdasarkan Akte Jual Beli yang di buat oleh dan di hadapan Drs.H.Salehuddin MM, Kepala Kecamatan Bontomarannu yang bertindak selaku PPAT, serta di saksikan oleh Arifin selaku kepala Desa Nirannuang Nomor 406/AKTA/KB/XII/2010, tertanggal, 23 Desember 2010 ;-----
- 5 Bahwa keempat orang pembeli terhadap objek sengketa tersebut di atas telah mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gowa yang dalam hal ini Tergugat guna untuk mendapatkan Sertifikat hak atas tanah tersebut sejak tanggal





3 Agustus 2011 dengan nomor berkas permohonan  
9747/2011 ;-----

6 Bahwa permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut  
diajukan pada tanggal 3 Agustus 2011 dan pada tahun 2014  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa menyatakan  
alasan tidak dapat memproses lebih lanjut permohonan  
sertifikat karena diatas tanah tersebut sudah ada sertifikat  
Hak Milik Nomor 99/Pakkatto, Sertifikat Hak Milik No.  
114/Pakkatto, dan sertifikat hak Milik No. 260/Pakkatto  
yang dalam hal ini dijadikan objek  
gugatan ;-----

7 Bahwa setelah pembeli dalam hal ini pemohon sertifikat  
menerima jawaban dari kepala kantor BPN Kabupaten Gowa  
keempatnya bereaksi membatalkan Akte Jual beli Tersebut  
dan meminta pengembalian uang serta biaya-biaya yang  
sudah di keluarkan kepada penggugat sehingga penggugat  
sangat dirugikan. Sebagai bentuk rasa tanggungjawab  
Penggugat telah mengembalikan seluruh biaya pembelian  
hasil penjualan tanah tersebut Bahwa tindakan Tergugat  
telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan/  
seizin Penggugat selaku pemilik tanah sangat  
dirugikan ;-----

8 Bahwa penggugat melakukan upaya hukum karena  
penerbitan sertifikat hak milik diatas tanah penggugat yang  
di kuasai secara fisik dan yuridis merupakan Keputusan Tata  
Usaha Negara yang cacat yuridis dan cacat hukum  
Administrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor  
10 tahun 1961, tentang pendaftaran tanah sebagaimana sudah



di ganti dengan Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tahun 1997, di mana untuk mendaftarkan hak atas tanah serta memperoleh sertifikat hak atas tanah pemohon wajib untuk melengkapi persyaratan berupa alas hak dan wajib menguasai secara fisik bidang tanah yang di mohonkan tersebut ;-----

9 Bahwa penerbitan sertifikat hak milik Nomor 35/ Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan sertifikat Hak Milik Nomor 260/ Pakkatto adalah merupakan tindakan sewenang-wenang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat) yang telah mengabaikan dan lalai memperhatikan asas kecermatan dan kehati hatian serta bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik sehingga penerbitan sertifikat hak milik diatas cacat yuridis yang menyebabkan sertifikat-sertifikat tersebut di atas harus di batalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum ;-----

10 Bahwa tegasnya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 35/ Nirannuang, Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakatto dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakatto oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 hurup (a) undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11 Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Behouvorlij Bestuur)



khususnya asas kecermatan (Principle of carefulness) dalam bernegara dan berbangsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum penggugat tersebut diatas, oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara / Ketua Majelis yang memeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar/dictum putusan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan;

a Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi / Surat Ukur: 1438 tertanggal 19 Mei 1957 dengan luas 9.145 M2 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003 ;-----

b Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 Desa : Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi/Surat Ukur Nomor: 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 seluas 6.584 M2 ;-----

c Sertifikat Hak Milik Nomor 260 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi/Surat Ukur : 562/1973 tanggal 3



November 1973 atas nama

Karasu ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara terhadap ;-----

a Sertifikat Hak Milik Nomor: 35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat ukur/gambar situasi Nomor 1438 tertanggal 19 Mei 1997 atas nama Hajjah Wafiah Syahrir yang terbit pada tanggal 14 Mei 2003;---

b Sertifikat Hak Milik Nomor: 114 Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Gambar Situasi / Surat Ukur Nomor : 556/1973 yang terakhir tercatat atas nama Dr. Nunung Soesanti ;-----

c Sertifikat Hak Milik Nomor: 260, Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang terbit pada tanggal 20 April 1980, Gambar Situasi / Surat Ukur: 562/1973 tanggal 3 November 1973 atas nama

Karasu ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 21 Juli 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan dengan tegas membantah semua pendapat dalil-dalil Penggugat dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Lampau Waktu/Daluwarsa :

- a Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui keberadaan Sertipikat in litis pada tanggal 25 Pebruari 2014 setelah Tergugat mengirim surat perihal pengembalian berkas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Noutowandy, Abd. Malik Ibrahim dan Lao Sun Tjuen adalah dalil yang tidak berdasar dan telah jelas keliru, dikatakan demikian karena sesuatu hal yang mustahil jika seseorang mengaku memiliki dan menguasai sebidang tanah sejak tahun 1970 lantas tidak mengetahui kondisi tanah tersebut apakah telah terdaftar atau belum; -----
- b Bahwa jika merujuk pada tahun 1973 sebagai tahun penerbitan gambar situasi masing-masing sertipikat obyek tun litis, telah jelas bahwa gugatan Penggugat tak lagi memenuhi kualifikasi sebagai gugatan yang dapat diterima oleh karena diajukan lebih dari 40 tahun pasca permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa, terlebih jika mengingat dan tunduk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1 997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- c Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangatlah berdasar hukum bahwa atas gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu (daluwarsa) serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1 986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004.



Untuk itu sudah sewajarnya atas gugatan Penggugat oleh Majelis hakim untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----  
Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum :

- a Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa oleh karena tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya adalah bekas tanah negara (tanah Destamar) yang diawasi langsung oleh pihak Yon Armed 8-76/Trk Kodam VII/Wrb meskipun di atasnya telah diterbitkan sertipikat hak milik kepada masing-masing anggota TNI Angkatan Darat;  
-----
- b Bahwa tanah obyek sengketa menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini pihak Yon Armed 6-76/Trk Kodam VII/Wrb berdasarkan Surat Keterangan Penjerahan pada tanggal 5 April 1965 yang dibuat oleh Andi Idjo Krg. Lalolang dihadapan Bupati Kepala Daerah Gowa;-----  
-----
- c Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan jelas tidak terpenuhi jika merujuk pada angka 4 (empat) halaman 3 (tiga) pada gugatan oleh karena Penggugat telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Josep Lirungan berdasarkan Akta Jual Beli No. 403/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Abd. Malik Ibrahim dengan Akta Jual Beli No. 404/AKTA/KB/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, Noutawandy dengan Akta Jual Beli tanggal 23 Desember 2010 No.405/AKTA/KB/ XII/2010, dan Lao Sun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjuen dengan Akta Jual Beli No. 406/AKTA/KB/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, masing-masing dibuat dihadapan Drs. H. Salehuddin, MM selaku PPAT Kec. Bontomarannu;

d Bahwa berkaitan hal tersebut pada huruf c pada persidangan tertutup dengan agenda pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 Juni 2014 dan 25 Juni 2014, kuasa Penggugat menjelaskan belum adanya berita acara pembatalan atas seluruh Akta Jual Beli yang telah dibuat dihadapan PPAT tersebut, oleh karena itu telah jelas bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

e Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, dengan demikian kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan dari Penggugat ;---

### Gugatan Penggugat Salah Kompetensi dan Prematur :

a Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensi permasalahan yang sebenarnya lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga bukan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang dengan Pasal 53 Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----

- b Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan berdalih bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasar-kan Persil 93 Kohir No. 1399 adalah tindakan yang terlampau dini diajukan tanpa adanya putusan pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak keperdataan atas tanah obyek sengketa, dikatakan demikian oleh karena di atas tanah obyek sengketa tersebut saat ini telah terdaftar sertipikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, yang mana jika mengingat ketentuan Pasal 20 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang intinya menyatakan bahwa hak milik merupakan hak turun temurun dan terkuat terpenuh, sehingga sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya Penggugat membuktikan dulu seluruh dalil kepemilikannya pada pengadilan yang berwenang memutuskan mengenai hak keperdataan;
- 

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
- 2 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal



- yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat pada angka 8 halaman 4 s/d 5 yang intinya menyatakan bahwa Sertipikat in litis diterbitkan tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah oleh karena seluruh prosedur dalam rangka penerbitan masing-masing sertipikat in litis telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 4 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 35/Nirannuang dahulu merupakan Sertipikat Hak Milik No. 99/Pakkato diuraikan dalam Gambar Situasi No. 557173 tanggal 3 Nopember 1973 tercatat atas nama S. Achmad seluas 9.145 M2 yang telah direferensi setelah adanya perubahan wilayah administrasi desa/kelurahan diterbitkan pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel No. 469/HM/ Dit.Agr/74 tanggal 12 Maret 1974 dan didaftarkan haknya setelah penerima hak melunasi ganti rugi kepada negara sebesar Rp. 6.900,-;-----
- 5 Bahwa atas penerbitan sertipikat tersebut di atas pada angka 4 (empat) dilakukan pemeliharaan data berupa balik nama kepada Bahlar MR berdasarkan Akta Jual Beli No. 568/BM/JB/EH-IV/96 tanggal 16 April 1996 dihadapan Eny Haryanti, SH selaku PPAT di Kabupaten Gowa;-----
- 6 Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 35/Nirannuang tersebut saat ini tercatat atas nama Hj. Wafia Syahrir yang beralih berdasarkan Akta Jual Beli No.169/Akta/



KB/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 yang dibuat  
dihadapan Zainuddin Kaiyum, SH selaku PPAT di  
Kecamatan Bontomarannu;

- 7 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 114/Pakkatto  
diuraikan dalam Gambar Situasi No. 556/73 tanggal 3  
Nopember 1973 tercatat pertama kali atas nama  
Darmansya seluas 8.880 M2 diterbitkan berdasarkan  
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel  
No. 418/HM/Dit.Agr/ 74 tanggal 12 Maret 1974 dan  
didaftarkan haknya setelah penerima hak melunasi  
ganti rugi kepada negara sebesar  
Rp.6.750,-;-----
- 8 Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 114/Pakkatto  
tersebut saat ini tercatat atas nama dr. Nunung Susanti  
yang beralih berdasarkan Akta Jual Beli No.372/2011  
tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Hj.  
Hawatiah Saleh, SH., M.Kn selaku PPAT di  
Kabupaten Gowa;-----
- 9 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 260/Pakkatto  
diuraikan dalam Gambar Situasi No. 562/73 tanggal 3  
Nopember 1973 tercatat atas nama Karausu seluas  
6.820 M2 diterbitkan pertama kali berdasarkan Surat  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel No.  
467/HM/Dit.Agr/74 tanggal 12 Maret 1974 dan  
didaftarkan haknya setelah penerima hak melunasi  
ganti rugi kepada negara sebesar Rp.  
5.250,-;-----



10 Bahwa dari seluruh sertipikat in litis telah diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasar hal tersebut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal pengembalian permohonan dan penerbitan sertipikat in litis adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini asas kecermatan dan asas kehati-hatian; -----

11 Bahwa pengembalian berkas tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam hal melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah pada lingkup Kabupaten Gowa sangat memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

12 Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, perlu Penggugat pahami bahwa dengan adanya surat pengembalian berkas yang diajukan oleh Noutawandy, dkk selaku pemohon jelas merupakan tindakan Tergugat yang mencerminkan asas kecermatan dan kehati-hatian, oleh karena tanah-tanah yang ditunjuk dan diklaim oleh pemohon telah terdaftar hak milik atas nama orang lain; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo dapat memberikan putusan: -----



Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;  
-----
- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu;  
-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo; -----
- Menyatakan Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;  
-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;---

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
-----
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 35/ Nirannuang, Sertipikat Hak Milik No. 114/Pakkatto dan Sertipikat Hak Milik No. 260/Pakkatto tetap sah, prosedural dan mengikat;  
-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Hj. Wafiah Syahrir, Dr. Nunung Susanti Nufri dan Karusu Rahman (Karaus), telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Agustus 2014 melalui kuasa hukumnya bernama Suhardi, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 49/G/2014/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat





II Intervensi 3 dalam perkara Nomor: 49/G/2014/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 22 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 06 Oktober 2014, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Jawaban Tergugat II Intervensi 1 :

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 1 ;-----

2 SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 20 MEI 2014 DAN GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT YURIDIS.

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Alasannya :

- Bahwa merujuk pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal Penyumpahan Advokat, dimana secara eksplisit menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat; -----
- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus



Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : M. YUSUF HASENG, SH dan ANDI MALLANTI, SH adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : ANDI MALLANTI, SH bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;

-----

- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- 

### 3 MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah seluas 9.145 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak



Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1). Sementara Penggugat sendiri mendalilkan sebagai pemilik tanah Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 1 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah tersebut. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya;

-----

- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 30 UU No. 9 Tahun 2004 ; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan ;-----



**4 MENGENAI LEWAT WAKTU/KADALUWARSA (VEPJARING) :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring); -----

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1), yang dahulu merupakan Sertifikat Hak Milik No. 99/Pakkato, telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1.997, yang secara eksplisit menentukan Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertifikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya; -----

**5 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah



membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut ;-----

Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;-----
- Bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997; -----

**6 GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini; -----



- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menyatakan menolak seluruh dalih gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci ;-----
- 3 Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, maka mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada point (1) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya hanya berkenaan dalil hak kepemilikan Penggugat. Demikian pula halnya dalil Penggugat pada point (2), adalah berkenaan dengan lewat waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009. Kecuali dalil Penggugat pada point (3), yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1942, adalah dalil yang tidak benar;
- 

**Alasannya:**

- Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi 1 atas tanah dimaksud karena membeli dari BAHLAR, MR sebagaimana Akta Jual Beli No. 169/ Akta/KB/VII/2002 Tanggal 10 Juli 2002, yang dibuat dihadapan ZAINUDDIN KAIYUM, SH selaku PPAT Kecamatan Bonto-marannu, dimana atas dasar Akta Jual Beli ini dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1) ; -----
- Bahwa dan sebelum dilakukan transaksi jual beli, telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu, baik pengecekan





terhadap sertifikat itu sendiri maupun tanah yang menjadi obyek jual, dimana dari hasil pengecekan tersebut terbukti bahwa tanah tersebut dikuasai oleh BAHLAR, MR berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2, sehingga atas dasar penguasaan dan bukti kepemilikan inilah, maka dilakukanlah transaksi jual beli antara Tergugat II Intervensi 1 dengan BAHLAR, MR, yang selanjutnya dilakukan balik nama atas dasar akta jual beli;

-----

- Bahwa Akta Jual Beli No. 169/Akta/KB/VII/2002 Tanggal 10 Juli 2002, maupun proses balik nama atas sertifikat dimaksud dari nama BAHLAR, MR ke atas nama HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1), dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena proses jual beli dimaksud dilakukan dan dibuat dihadapan Kecamatan Bontomarannu selaku PPAT. Demikian pula halnya balik nama atas sertifikat yang didasarkan atas adanya akta jual beli, sehingga sangat nyata bahwa jual beli maupun balik nama sertifikat adalah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- 

- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, telah membuktikan bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut adalah Tergugat II Intervensi 1 berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1) ;-----



1 Bahwa adapun dalil Penggugat pada point (4), tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk membuktikan adanya hak Penggugat atas tanah dimaksud karena jual beli yang dilakukan Penggugat itu sendiri jelas telah bertentangan dengan hukum yang berlaku karena tanah yang diperjual belikan tersebut terdapat sertifikat diatasnya, sehingga secara yuridis formal yang berhak untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut adalah pemilik sertifikat itu sendiri;

-----

2 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (5) s/d (9), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pengembalian berkas yang dilakukan Tergugat telah mencerminkan bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian;

-----

3 Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat pada point (10) dan (11) adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145. M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1) penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial. Dan



berkenaan dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak karena merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud “, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menuntut Sertifikat Hak Milik Nomor: 35 Desa Nirannuang, Gambar Situasi (GS) Tanggal 19 Mei 1997 No. 1438 seluas 9.145 M2 atas nama : HAJJAH WAFIA SYAHRIR (Tergugat II Intervensi 1) karena penerbitan sertifikat ini sendiri telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

-----  
-----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 1 mohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :**



- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;---

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----  
-----

Jawaban Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 :

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;-----

- 2 SURAT KUASA KHUSUS TANGGAL 20 MEI 2014 DAN GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT YURIDIS :

Bahwa Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 dan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga cukup beralasan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Alasannya:

- Bahwa merujuk pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI



No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 Perihal  
Penyumpahan Advokat, dimana secara eksplisit  
menentukan bahwa seorang Advokat haruslah memiliki  
Kartu Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI dan  
telah melakukan sumpah sebagai seorang Advokat;

- Bahwa dalam kaitannya dengan kapasitas dimaksud diatas, maka secara yuridis formal Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Mei 2014 yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : M. YUSUF HASENG, SH dan ANDI MALLANTI, SH adalah cacat hukum karena salah seorang dari Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : ANDI MALLANTI, SH bukanlah seorang Advokat sebagai mana dimaksud UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010. Dengan demikian, tidak berhak menyandang status Advokat dalam surat kuasa dimaksud, yang nota bene tidak berwenang menandatangani surat kuasa maupun gugatan, apalagi ikut aktif dalam persidangan;
- Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010, maka secara yuridis surat kuasa maupun gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat yuridis, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3 MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI :



Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, yang pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399, maka nyatalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Alasannya :

- Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah seluas 8880 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No.556/1973 atas nama: DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2). Demikian pula penguasaan Tergugat II Intervensi 3 atas tanah seluas 6.820 M2 adalah didasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 562/1973 atas nama : KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3) ;-----
- Bahwa dari dasar penguasaan Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dikaitkan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik tanah berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dengan demikian, baik Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maupun Penggugat memiliki alas hak yang menunjuk sebidang tanah yang sama, sehingga untuk membuktikan siapakah pemilik atas tanah tersebut, maka harus terlebih dahulu dibuktikan tentang kepemilikan atas tanah dlmaksud. Dan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya; -----
- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan adalah merupakan sengketa perdata dan jelas-jelas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, maka cukup beralasan





apabila Ketua/Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004 ; Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994, yang mengatakan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan “;-----

#### 4 MENGENAI LEWAT WAKTU/KADALUWARSA (VERJARING)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No.562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3), maka nyatalah bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwara (Verjaring); -----

Alasannya :

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No.562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama : KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3), telah terbit sejak tahun 1973, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah



atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dimaksud, maka nyatalah bahwa hak untuk menuntut atas sertifikat dimaksud tidak dapat dilakukan karena telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;--

#### 5 PENGUGUA T TIDAKMEMILIKI KEPENTINGAN

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 12 Ha, yang terletak di Dusun Tekko Desa Nirannuang (dahulu Desa Pakkatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa berdasarkan Rincik Persil 93 Kohir 1399. Dalil ini telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah tersebut ;-----

Alasannya:

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, secara eksplisit menegaskan bahwa Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ;-----
- Bahwa dari ketentuan diatas telah membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki hak dan kepentingan atas tanah tersebut karena untuk membuktikan adanya hak atas tanah



haruslah didasarkan atas sertifikat dan Rincik bukanlah merupakan suatu hak kepemilikan atas tanah sebagaimana pada ketentuan Pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997; -----

**6 GUGATAN TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai ketentuan perundang-undangan telah dilanggar, baik dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Bahwa apa yang termuat pada eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini; -----  
-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menyatakan menolak seluruh dalih gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan terperinci;  
-----  
-----
- 3 Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil dan dalih yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, maka mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada point (1) tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena pada dasarnya hanya berkenaan dalil hak kepemilikan Penggugat. Demikian pula halnya dalil Penggugat pada point (2), adalah berkenaan dengan lewat waktu untuk



mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009. Kecuali dalil Penggugat pada point (3), yang pada dasarnya menyatakan bahwa tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1942, adalah dalil yang tidak benar;

----- Alasannya :

- Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi 2 atas tanah seluas 8.880 M2 dimaksud karena membeli dari DARMANSYAH sebagaimana Akta Jual Beli No 373/2011 Tanggal 27 Juni 2011 yang dibuat dihadapan HAJJAH HAWATIAH SALEH, SH., MKn selaku PPAT, dimana atas dasar Akta Jual Beli ini dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 556/1973 dari nama DARMANSYAH ke atas nama : DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2);-----
- Bahwa dan sebelum dilakukan transaksi jual beli, telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu, baik pengecekan terhadap sertifikat itu sendiri maupun tanah yang menjadi obyek jual, dimana dari hasil pengecekan tersebut terbukti bahwa tanah tersebut dikuasai oleh DARMANSYAH berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/ Pakkatto1 Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 556/1973, sehingga atas dasar penguasaan dan bukti kepemilikan inilah, maka dilakukanlah transaksi jual beli antara Tergugat II Intervensi 2 dengan DARMANSYAH, yang selanjutnya dilakukan balik nama sertifikat atas dasar akta jual beli dimaksud; -----



- Bahwa demikian pula halnya kepemilikan Tergugat II Intervensi 3 atas tanah seluas 6.820 M2 adalah didasarkan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel 467/HM/Dit.Agr/74 Tanggal 12 Maret 1974 dan Tergugat II Intervensi 3 telah membayar ganti rugi ke Negara;

-----  
-

- Bahwa Akta Jual Beli No. 373/2011 Tanggal 27 Juni 2011 maupun proses balik nama atas sertifikat dimaksud dari nama DARMANSYAH ke atas nama DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2), dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena proses jual beli dimaksud dilakukan dan dibuat dihadapan Pejabat. Demikian pula halnya balik nama atas sertifikat yang didasarkan atas adanya akta jual beli, sehingga sangat nyata bahwa jual beli maupun balik nama sertifikat adalah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Demikian pula halnya pemberian hak kepada Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Prop. Sulsel 467/HM/Dit.Agr/74 Tanggal 12 Maret 1974, adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku karena Tergugat II Intervensi 3 telah membayar ganti rugi ke Negara;

-----

- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, telah membuktikan bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karena pemilik tanah seluas 8.880 m2 adalah Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973



No.556/1973 atas nama: DOKTER NUNUNG SUSANTI  
(Tergugat II Intervensi 2). Demikian pula pemilik tanah  
seluas 6.820 M2 adalah Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Pakkatto, Gambar Sltuasi  
(GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 562/1973 atas nama :  
KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3)

4 Bahwa adapun dalil Penggugat pada point (4), tidak  
dapat dijadikan tolak ukur untuk membuktikan  
adanya hak Penggugat atas tanah dimaksud karena  
jual beli yang dilakukan Penggugat itu sendiri jelas  
telah bertentangan dengan hukum yang berlaku  
karena tanah yang diperjual belikan tersebut terdapat  
sertifikat diatasnya, sehingga secara yuridis formal  
yang berhak untuk melakukan jual beli atas tanah  
tersebut adalah pemilik sertifikat itu sendiri;

5 Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point (5) s/d  
(9), tidak perlu ditanggapi secara gamblang karena  
pengembalian berkas yang dilakukan Tergugat telah  
mencerminkan bahwa Tergugat dalam  
melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah adalah  
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan Tergugat telah  
menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian;

6 Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat pada point  
(10) dan (11) adalah dalil yang tidak beralasan  
hukum karena Sertifikat Hak Milik Nomor 114/  
Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember  
1973 No. 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama :





DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat 11 Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama: KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3) penerbitannya adalah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun ketentuan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial ;-----

-----

- 7 Bahwa dalam kaitannya dengan dalil Penggugat tersebut, maka secara yuridis dalil Penggugat patut dinyatakan ditolak karena merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, yang secara eksplisit menentukan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata-nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat



dimaksud”, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menuntut Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/ Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 556/1973 seluas 8.880 M2 atas nama : DOKTER NUNUNG SUSANTI (Tergugat II Intervensi 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 260/ Pakkatto, Gambar Situasi (GS) Tanggal 3 Nopember 1973 No. 562/1973 seluas 6.820 M2 atas nama : KARAUSU (Tergugat II Intervensi 3) karena penerbitan sertifikat-sertifikat ini sendiri telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya;

-----

-----

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mohon dengan hormat kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 seluruhnya; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;---

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau ;-----



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2014 dan 13 Oktober 2014 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan duplik dipersidangan masing-masing pada tanggal 01 September 2014 dan 20 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti P-1 : Foto copy sesuai asli Rincik Persil No.93 Kohir 1399 CI atas nama Andi Maddusila, Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa ; -----
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai asli Kwitansi Pengembalian uang pihak pembeli kepada Andi Maddusila tanggal 30 Mei 2014 ; ---
- 3 Bukti P-3 : Foto copy sesuai asli Pernyataan Andi Maddusila tentang Penghentian Perikatan jual beli terhadap pembeli tanah pada rincik persil 93 kohif 1399, tanggal 23 April 2014 ; --
- 4 Bukti P-4 : Foto copy sesuai aslinya pembayaran PBB tahun 2008 atas nama Maddusila, tanggal 3 November 2009 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat



dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak  
Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan,  
bernama : M. Yusuf R dan Nurdin Dg. Ngeppe; -----

Saksi pertama Penggugat bernama : M. Yusuf R, dibawah sumpah  
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat 5 tahun yang lalu, karena saksi sebagai  
Tim Sukses Penggugat sebagai Bupati ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat yaitu masalah tanah  
di Desa Nirannuang dan Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu,  
Kabupaten Gowa ;-----
- Bahwa benar tanah Penggugat banyak ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanahnya Penggugat di Desa Nirannuang dan  
Desa Pakkatto dari Karaeng sendiri (Penggugat) ; -----
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya  
bernama Andi Idjo ;-----
- Bahwa orang tua Penggugat meninggal tahun 1960-an ; -----
- Bahwa yang dipelihara Penggugat pada saat menguasai tanah tersebut  
yaitu Rusa ; -----
- Bahwa selain Rusa tidak ada yang dipelihara Penggugat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat Penggugat yang berkaitan dengan  
tanah yang menjadi objek sengketa, yang memperlihatkan Penggugat  
sendiri ; -----
- Bahwa rumah saksi jauh dari lokasi sengketa ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa sudah dipagar tapi saksi tidak tahu siapa  
yang memagar ; -----
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Andi Idjo ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering ke rumah Penggugat ; -----
- Bahwa letak tanah tersebut yang menjadi sengketa di Desa Nirannuang, Kecamatan Bonto-marannu, Kabupaten Gowa ;-----
- Bahwa luasnya tanah tersebut yaitu  $\pm$  22 Hektar ; -----
- Bahwa yang dipelihara didalam tanah yang menjadi objek sengketa adalah Sapi tapi yang punya Andi Idjo ; -----
- Bahwa tahun 1960-an mulai memelihara sapi didalam tanah yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau ada sapi diperlihara didalam tanah tersebut dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat rincik Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat sendiri yang bayar pajaknya ; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Andi Idjo dirumah saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Desa Pakkatto, sekarang sudah terbagi dua ; -----
- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan Penggugat dan saksi tahu dari Penggugat sendiri ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengerjakan objek sengketa tersebut, tapi dahulu masih Desa Nirannuang; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut tanahnya Andi Idjo dari Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat pernah menyuruh kepada orang lain untuk menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat akta selain rincik ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Penggugat pernah menjual ke orang lain;--
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Nirannuang;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Desa Nirannuang ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi objek sengketa sekitar 6 kilometer ;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah tersebut 5 bulan yang lalu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa didalam tanah yang menjadi objek sengketa ditumbui pohon Jati ;
- Bahwa Andi Idjo pernah kerumah saksi ; -----
- Bahwa Andi Idjo ke rumah saksi dalam rangka datang menjari rusa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada penyerahan tanah dari Kantor Gubernur ke Bupati Gowa ; -----
- Bahwa benar tanah tersebut ada pagar kawat ; -----
- Bahwa lokasi objek sengketa dipagar kawat cuma dipinggir jalan saja ; --
- Bahwa saksi tahu kalau dari Penggugat sendiri kalau Penggugat peroleh tanah dari orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca rincik Penggugat tapi saksi cuma lihat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat patok batas tanah tersebut ; -----
- Bahwa pekerjaan orang tua Penggugat pada saat itu adalah Petani ; -----
- Bahwa saksi sejak lahir tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya; ---
- Bahwa tahun 1960 ada kegiatan TNI dilokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa tahun 1960 mulai dibuka lahan yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa yang menggarap tanah Penggugat pada saat itu adalah penjaga tanah Penggugat ; -----
- Bahwa terakhir saksi kelokasi tanah yang menjadi objek sengketa 5 bulan yang lalu ; -----

Saksi kedua Penggugat bernama : Nurdin Dg. Ngeppe, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 1996 ; -----
- Bahwa saksi kenal Penggugat dari orang tua Penggugat bernama Andi Idjo pada saat kerumah saksi ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah Penggugat  $\pm$  1 kilometer ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat punya tanah dari orang tuanya bernama Andi Idjo; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu :-----
- Utara : Jalan Desa ; -----
- Timur : Sungai ; -----
- Selatan : Jalanan ; -----
- Barat : Jalanan ; -----
- Bahwa luas tanah Penggugat yaitu 22,015 Hektar ; -----
- Bahwa sudah lama saksi tahu kalau Penggugat punya tanah ; -----
- Bahwa masyarakat setempat pernah menggarap tanah tersebut pada tahun 1980; -----
- Bahwa sebelum dikuasai Penggugat, saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah disertipatkan atas nama orang lain ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah menjual tanah tersebut keorang lain, yaitu ke Pak Jos tapi batal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual Penggugat ke Pak Jos ;-----
- Bahwa Penggugat sendiri yang memberitahu saksi kalau ada tanahnya di Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu karena ada alas haknya yaitu rincik ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dari lokasi sengketa 1 Kilometer ; -----
- Bahwa diperlihatkan rinciknya Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa rinciknya Penggugat tahun 1980-an ; -----
- Bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa ada patoknya berupa kayu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pasang patok kayu tersebut ;-----
- Bahwa tahun 1980-an dipasang patok kayu tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sering kelokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa TNI mulai memasuki lokasi sengketa tahun 1980-an ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan TNI pada saat itu ; -----
- Bahwa tidak ada yang ditanam sekarang ditanah yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa Pak Jos yang membangun kandang ayam diatas tanah objek sengketa tapi tidak beroperasi lagi ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau tanah tersebut tanahnya ; -----
- Bahwa diatas tanah Penggugat Pak Jos yang membangun kandang ayam ;
- Bahwa Pak Jos membangun kandang ayam tersebut 1 (satu) tahu yang lalu ; -----
- Bahwa Pak Jos yang mengambil tanah Penggugat tapi batal ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah menggarap tanah objek sengketa yang dijual ke Pak Jos ; -----
- Bahwa saksi tahu nomor persilnya yaitu nomor 93, luas 22 hektar ; -----
- Bahwa selain Pak Jos, saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang membeli tanah Penggugat ; -----
- Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah Rincik ; -----
- Bahwa dibagian barat letaknya kandang ayam tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat yang dijual ke Pak Jos ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Nirannuang dahulu Desa Pakkatto; -----
- Bahwa Penggugat kerumah saksi cuma datang bertamu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan TNI dilokasi objek sengketa ; -
- Bahwa BPN tidak pernah datang mengukur lokasi sengketa tersebut ; ----
- Bahwa benar saksi menyaksikan pada saat Penggugat menjual tanah tersebut ke orang lain, karena saksi sendiri yang menjual ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Jos membeli tanah Penggugat sejak  $\pm$  1 (satu) tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain selain Pak Jos yang membeli tanah Penggugat ; -----
- Bahwa tanah Penggugat yang digarap masyarakat disekitar lokasi sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap masyarakat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Paharuddin ; -----
- Bahwa pada tahun 1980-an bentuk tanah yang menjadi objek sengketa semak-semak berupa hutan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik No.35/Desa Persiapan Marannu, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Hajjah Wafia Syahrir, tanggal 14 Mei 2003 ; -----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Karausu, tanggal 16 April 1982 ; -----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.99/Desa Pakkatto atas nama Bahlar MR, tanggal 13 Desember 1974; -----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Setora No.469/HM/Dit. Agr/74, tanggal 12 Maret 1974 ; -----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Gubernur/ Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.SK.469/HM/ Dit.Agr/1974 tanggal 12 Maret 1974; -----



- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai asli Kwitansi dan surat tanda terima setoran No.112/82, Hak Milik No.260, tanggal 15 April 1982;  
-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.SK.467/HM/DIT-AGR/1974, tanggal 12 Maret 1974 ; -----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai asli Kutipan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.SK.418/HM/ Dit.Agr/1974 tanggal 12 Maret 1974; -----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Setoran No.418/HM/Dit. Agr/74, tanggal 12 Maret 1974 ; -----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai asli Buku tanah No.114/Desa Pakkatto Kabupaten Gowa atas nama Dr. Nunung Susanti ; -----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai asli permohonan dari Andi Bangsawan Panji selaku kuasa dari Dr. Nunung Susanti, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----  
-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai asli Surat Setoran Pajak (DDP), atas nama Darmansyah, tanggal 27 Juni 2011 ; -----
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 372/2011, tanggal 27 Juni 2011, antara Tuan Darmansyah selaku pihak penjual dan Nyonya Dokter Nunung Susanti selaku pihak pembeli ;  
-----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dr. Nunung Susanti ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 169/AKTA/KS/VII/2002, tanggal 10 Juli 2002, antara Bahlar MR, selaku pihak penjual dan Hajjah Wafiah Syahrir selaku pihak pembeli ;-----



16 Bukti T-16 : Foto copy Sesuai asli permohonan balik nama, atas nama Hj. Wafia Syahrir, tanggal 08 Mei 2003, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ; -----

17 Bukti T-17 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Rapat Penanganan Sengketa Tanah A. Maddusila A. Idjo terletak di Desa Nirannuang Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 15 Juli 2014 ;-----

18 Bukti T-18 : Foto copy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor: 568/HM/ JB/ EM-IV/ 1996, antara Tuan Safho selaku pihak penjual dan Tuan Bahlar MR selaku pihak pembeli ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv.1-1 sampai dengan T.II.Inv.1-3, yang perinciannya sebagai berikut ;

1 Bukti T.II.Inv.1-1 : Foto copy sesuai asli Buku Tanah Hak Milik No.35 Desa Persiapan Nirannuang atas nama Hajjah Wafia Syahrir, tanggal 21 Mei 1997 ; -----

2 Bukti T.II.Inv.1-2 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Penjerahan Tanah Hak Milik Kalabiran, yang dibuat oleh Andi Idjo Karaeng Lalolang ex Radja Gowa, tanggal 5 April 1965 ;-----

3 Bukti T.II.Inv.1-3 : Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2014, atas nama Hj. Wafia Syahrir ; -----



Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv.2-1 sampai dengan T.II.Int.2-4, yang perinciannya sebagai berikut ;

- 1 Bukti T.II.Inv.2-1 : Foto copy sesuai asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014, atas nama Darmansyah ;
- 2 Bukti T.II.Inv.2-2 : Foto copy sesuai asli Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan No: Lp/1078/VII/2014// Restabes Mksr/ Sek.Rappocini, tanggal 02 Juli 2014 ;  
-----
- 3 Bukti T.II.Inv.2-3 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.512/2014, atas nama Dr. Nunung Susanti, tanggal 30 Oktober 2014 ;-----
- 4 Bukti T.II.Int.2-4 : Foto copy sesuai asli Photo Papan Bicara, atas nama Darmansyah No.SHM 114/THN.1973, No.GS. 556 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv.3-1 sampai dengan T.II.Inv.3-12, yang perinciannya sebagai berikut;

- 1 Bukti T.II.Inv.3-1 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Penjjerahan Tanah Hak Milik Kalabiran dari Andi Idjo Karaeng Lalolang ex





Raja Gowa, tanggal 5 April  
1965 ;-----

2 Bukti T.II.Inv.3-2 : Foto copy dari foto copy  
Surat Perintah Pangdam VII/Wirb, Nomor:  
Sprin/0285/III/1968, tanggal 11 Maret 1968  
kepada Danyon Armed 6-76/TMR untuk  
menempatkan pasukan diatas tanah sesuai  
penunjukan Bupati Gowa ;-----

3 Bukti T.II.Inv.3-3 : Foto copy sesuai asli  
Surat Perintah Danyon Armed 6-76 Nomor:  
Sprin/86/VI/1976, tanggal 15 Juli  
1974 ;-----

4 Bukti T.II.Inv.3-4 : Foto copy dari foto copy  
Surat Kepala Agraria Nomor: PH.4/ 833/1980,  
tanggal 3 Juli 1980, Perihal Pengesahan data tanah  
milik ex. Andi Idjo (Raja Gowa) yang dipakai  
Home Base Destamar Yon Armed  
6-76 ;-----

5 Bukti T.II.Inv.3-5 : Foto copy dari foto copy  
Surat dari Kepala Staf Pangdam XIV/HS Nomor:  
B/488/VI/1980, tanggal 28 Juni 1980, perihal  
Pengesahan data tanah milik ex. (Alm. Andi Idjo)  
yang dipakai Home Base Destamar Yon Armed  
6-76, yang ditujukan kepada Bupati KDH Tk.II  
Gowa ;-----

6 Bukti T.II.Inv.3-6 : Foto copy dari foto copy  
Surat Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria  
Nomor: 592/7393/Agr, tanggal 30 Desember 1985,  
perihal Masalah permohonan ganti rugi bekas



tanah Swapraja di Gowa, yang ditujukan kepada  
Andi Pallawagau,  
Bsc ;-----

7 Bukti T.II.Inv.3-7 : Foto copy dari foto copy  
Surat Pangdam VII Wirabuana Nomor:  
B/75/16/17/68/Irj, tanggal 11 Januari 1986, perihal  
Permintaan ganti rugi bekas tanah Swapraja di  
Kecamatan Bontomarannu, yang ditujukan kepada  
Andi Pallawagau, Bsc ;-----

8 Bukti T.II.Inv.3-8 : Foto copy dari foto copy  
Surat Kepala Agraria Nomor: 592.12/4523/Agr,  
tanggal 1 September 1986, Perihal SK.Panitia  
Pertimbangan Landre-form Kabupaten Daerah  
Tk.II Gowa Nomor: 592.12/01/PPI/170/1986  
tanggal 22 Januari 1986 mengenai tanah milik  
Swapraja di Kabupaten Gowa, yang ditujukan  
kepada Gubernur Kepala Daerah Tk., Up. Kepala  
Direktorat. Agraria Provinsi Sulawesi  
Selatan ;-----

9 Bukti T.II.Inv.3-9 : Foto copy dari foto copy  
daftar nama-nama Anggota Rai "A" Provinsi  
Sulawesi Selatan, Kabupaten Daerah Tk.II Gowa ;  
-----

10 Bukti T.II.Inv.3-10 : Foto copy dari foto copy  
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsuddin  
Dg. Ngoyo, tanggal 2 Juni 2001 ;  
-----

11 Bukti T.II.Inv.3-11 : Foto copy sesuai asli  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Pakkatto,  
tanggal 20 April 1982, Gambar Situasi, Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

562/1973, tanggal 3 November 1973, luas 6.820

m2, atas nama Karausu ; -----

12 Bukti T.II.Inv.3-12 : Foto copy sesuai asli

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun

2014, atas nama Karausu ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, bernama : Darmansyah dan Tjonang; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 bernama : Darmansyah, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Darmansyah pada saat masih aktif di TNI, tinggal diasrama Bungaya (ARMED) ; -----
- Bahwa pindah di Kombes pada tahun 1968 sampai tahun 1999; -----
- Bahwa saksi pensiun tahun 1991 ; -----
- Bahwa saksi menjadi TNI pada tahun 1960 ; -----
- Bahwa saksi diberikan tanah dari Panglima TNI tahun 1968 ; -----
- Bahwa tanah yang diberikan oleh Panglima TNI, untuk ditempati dan dikelola ; -----
- Bahwa yang membagi-bagi tanah yang menjadi objek sengketa adalah Komandan Armed ; -----
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah penyerahan dari Raja Gowa ; -----
- Bahwa pada saat diberikan tanah dari Panglima TNI, tidak langsung mengurus sertifikat ; -----
- Bahwa 100 orang prajurit diberikan tanah ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah mengajukan permohonan sertifikat ke BPN ; -----
- Bahwa benar 100 orang kini bersama-sama mengurus sertifikat ; -----
- Bahwa benar pernah diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa proses pengukuran 3 bulan ; -----
- Bahwa benar sertifikat bersama-sama terbit dari BPN ; -----
- Bahwa benar Kepala Desa terlibat pada saat diukur ; -----
- Bahwa tanah basah tidak diukur, cuma tanah kering yang diukur ; -----
- Bahwa tanah saksi adalah tanah kering ; -----
- Bahwa saksi dapat tanah seluas  $\pm 2$  Hektar ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari anak-anak dan cucu Penggugat ; ----
- Bahwa benar ada papan pengumuman diatas tanah saksi ; -----
- Bahwa tanah saksi diukur oleh BPN pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang diukur oleh BPN;--
- Bahwa ada 100 orang yang memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal tanah tersebut ; -----
- Bahwa wujudnya tanah tersebut pada saat saksi mengelolah adalah Hutan; -----
- Bahwa saksi dapat tanah dari Armed ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan disertipikat ; -----
- Bahwa pada saat saksi diberikan sertifikat bayarnya Rp.14.000., pada saat Pemda menagih ; -----
- Bahwa tidak ada tanda terima uang tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah saksi, yaitu : -----
- Utara : Lapangan Tembak ; -----
- Selatan : Tanah Pak Ahmad ; -----
- Timur : Tanah Karausu ; -----
- Barat : Tanah Pak Ahmad ; -----



- Bahwa pada saat diukur tanah saksi oleh BPN, Pak Ahmad tidak hadir;---
- Bahwa saksi sendiri yang menanam Kapuk ; -----
- Bahwa dipasang papan bicara setahun yang lalu ; -----
- Bahwa dijual ke Dr. Nunung Susanti Nufri 2 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa masih terpasang papan bicara, padahal saksi sudah jual ke Dr. Nunung Susanti Nafri karena yang pasang pekerja kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang berburu binatang ; -----
- Bahwa benar pada saat diukur tanah saksi oleh BPN, saksi hadir ; -----
- Bahwa saksi sendiri yang menunjuk batas-batas pada saat diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa diukur tanah saksi oleh BPN pada tahun 1973 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengelolah tanahnya sendiri tapi saksi menyuruh orang lain ; -----
- Bahwa dikelolah orag lain sejak saksi diberikan oleh Panglima TNI;-----
- Bahwa benar saksi pernah membayar pajak, sejak tahun 1978 ; -----
- Bahwa saksi tahu 100 orang yang dibagi-bagikan tanah oleh Panglima TNI, tapi namanya tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah sendiri bermohon sertipikat, cuma secara kolektif dari Komandan; -----
- Bahwa tidak bersama-sama dapat sertipikat, tapi secara bertahap ; -----
- Bahwa penyerahan tanah yang menjadi objek sengketa dari Bupati Gowa ke Panglima Armed ;-----
- Bahwa pada tahun 1968, tidak ada rumah dilokasi objek sengketa, cuma hutan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jauh lokasi segketa dari rumah penduduk ;
- Bahwa benar saksi sering ke BPN untuk pengurusan sertipikat ; -----



- Bahwa yang ditanam saksi dilokasi sengketa adalah pohon mangga dan pohon kapuk ; -----
- Bahwa pada saat saksi mengelolah tanah tersebut, tidak pernah ketemu Andi Idjo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa punya kandang ayam diatas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa benar tanah saksi dan tanah Pak Ahmad berdekatan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Pak Ahmad sudah dijual ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Pak Ahmad sudah ada sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apa pernah diumumkan dari Komandan TNI, bahwa siapa-siapa yang menerima tanah ; -----
- Bahwa benar saksi pernah membaca surat penyerahan tanah dari Bupati ;
- Bahwa pada saat diukur tanah Pak Ahmad oleh BPN, benar bersamaan diukur tanah saksi ; -----
- Bahwa Pak Ahmad sendiri yang menunjuk batas tanahnya pada saat diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa pada saat diukur tanah Pak Ahmad, tidak ada patok beton dipasang ; -----
- Bahwa benar Pak Dahlan mengerjakan/mengelolah tanahnya sendiri pada saat dibeli dari Pak Ahmad ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat papan bicara ditanah Pak Dahlan ; -----
- Bahwa pada saat dibagi-bagi tanah dari Komandan TNI, belum ada namanya masing-masing ; -----
- Bahwa tanah yang sudah dibagi-bagi dari Komandan TNI, sudah ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa benar Panglima TNI yang membagi-bagikan tanah ; -----
- Bahwa benar Komandan TNI ikut membersihkan tanah pada saat dibagi-bagikan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat belum dibagi-bagikan tanah tersebut, belum ada jalan;--
- Bahwa Armed yang membuat jalan ; -----
- Bahwa pada tahun 1986 namanya Desa Sapta Marga ; -----

Saksi kedua Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 bernama : Tjonang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pensiunan dari Armed 676 ;-----
- Bahwa benar saksi kenal Karausu, sejak tanggal 8 Agustus 1968 ;-----
- Bahwa di Kompi C ada 40 orang ; -----
- Bahwa benar sudah berkeluarga ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa sudah disurvei oleh Komandan dan Kompi A termasuk Kompi C ; -----
- Bahwa yang dilakukan Kompi C adalah bangun barak lalu bangun perkampungan; -----
- Bahwa ada Desa Pakkatto dan Desa Timbuseng ; -----
- Bahwa tanah tersebut untuk kebun ; -----
- Bahwa bersatu rumah dan kebun ; -----
- Bahwa lahan tembak untuk Kompi A ; -----
- Bahwa lapangan tembak tidak dibagi ; -----
- Bahwa yang bagi-bagi tanah Abdul Sani pada tahun 1973 ada Agraria, Komandan yang bagi ; -----
- Bahwa Komandan untuk Kompi A bernama Sutrisno ; -----
- Bahwa yang memberi kepada saksi adalah Kapten Hamid Naru ;-----
- Bahwa luas yang dibagi bervariasi ; -----
- Bahwa saksi dapat 1 hektar ; -----
- Bahwa penunjuk batas sebelumnya sudah dipagar ; -----
- Bahwa ada tanah-tanah Komandan ; -----
- Bahwa pada waktu mengelola tanah Kepala Desa tidak dipanggil ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu berbentuk alang-alang ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa menunjuk surat C.1 ;-----
- Bahwa bagian Darmansyah sebelah barat lapangan ; -----
- Bahwa Karausu tidak ada keberatan ;-----
- Bahwa benar tanah saksi ada sertifikatnya ; -----
- Bahwa benar waktu bermohon sertifikat bersama-sama 1 kompi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan, pihak pertanahan yanh datang mengukur ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran, Kepala Desa tidak datang ; -----
- Bahwa SHM tidak bersamaan terbit ; -----
- Bahwa cara pembayarannya gaji dipotong ke Batalyon  $\pm$  3 tahun ;-----
- Bahwa ada 5 kompi, yaitu kompi A, B, C, Markas dan Pelataran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Kompi A mengelola yang mana ; -----
- Bahwa Kompi A terletak di Palembang, Kompi B terletak di Pattalassang, Kompi C terletak di Timbuseng, Markas dan Peralatan terletak di Pakkatto ; -----
- Bahwa benar lokasi berdampingan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan kompi A, dan lahan Kompi B serta Kompi C masing-masing seluas 100 hektar, sedangkan lahan Markas dan Peralatan luasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa asal tanah dari penyerahan Andi Adjo ke Andi Tau (Bupati); -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diserahkan ; -----
- Bahwa saksi buka lahan tahun 1968 sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang datang hanya dari Agraria ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diumumkan di Kelurahan kalau ada pengukuran ; -----
- Bahwa tidak ada surat yang saksi tanda tangani untuk penerbitan SHM; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pembayaran tidak ada yang di tanda tangani ; -----
- Bahwa benar waktu terima SHM, ada yang saksi tanda tangani ; -----
- Bahwa sebelum tanah itu diukur, dikelola untuk kebun ; -----
- Bahwa hasil kebun itu untuk diri sendiri ; -----
- Bahwa saksi bayar pajak sejak tahun 1979 ; -----
- Bahwa saksi terima SHM tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan pemberian tanah dari Andi Idjo ke pemerintah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal semua Kompi A ; -----
- Bahwa saksi kenal Ahmad, Karausu dan Darmansyah ; -----
- Bahwa Darmansyah masuk SHM, yang muda di Kota, yang tua di tarik ke Kombes, duluan 1 bulan dari saksi ; -----
- Bahwa benar Karausu yang kelola tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada yang keberatan dari Kombes lain ; ---
- Bahwa Andi Maddusila baru datang dari Jakarta, yang dulu sering datang adalah Patta Emba; -----
- Bahwa semua Anggota dipotong gajinya ; -----
- Bahwa benar yang dapat tanah dipotong gajinya ; -----
- Bahwa benar Ahmad dapat loaksi berdampingan Darmansyah ; -----
- Bahwa sudah dijual ke Pak Bahar ; -----
- Bahwa benar ada ahli waris dari Andi Tau yang melarang mengukur, baru-bari ini ada orang yang datang melihat-lihat ; -----
- Bahwa yang ditinjau Kompi C ; -----
- Bahwa Lokasi Kompi A tidak ditinjau orang ; -----
- Bahwa setelah diukur tidak ada papan bicara dipasang ; -----
- Bahwa saksi bayar PBB sejak tahun 1979 sampai tahun 2000, tahun 2008 ditarik untuk Pak Desa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PBB ada yang terbit pada tahun 2012, saksi ke Bantaeng mengurus PBB sampai 3 kali ; -----
- Bahwa dahulu lahan berupa hutang dan alang-alang ; -----
- Bahwa benar saksi membuat rumah ; -----
- Bahwa Andi Tau menjabat Bupati pada saat itu ; -----
- Bahwa benar saksi ada pada saat pengukuran, saksi diperintahkan untuk membat lokasi guna dilewati oleh Agraria ; -----
- Bahwa dahulu tidak pernah ada Andi Maddusila kelokasi, baru-baru ini ada datang mengakui ;-----
- Bahwa benar ada pelatihan ; -----
- Bahwa benar lapangan tembak Kompi A ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas Kompi A ; -----
- Bahwa tanah Karausu terletak dibelakang lapangan tembak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa lapangan tembak digunakan ; -----
- Bahwa Lapangan tembak dikelola Markas oleh Komando ; -----
- Bahwa benar masih ada anggota aktif ; -----
- Bahwa benar tanah Komando sudah dibagi-bagi, Komando sudah habis dibagi-bagi tapi ada yang tidak ada surat-suratnya, jadi diambil oleh Komando ; -----
- Bahwa pemerintah pada saat itu adalah Andi Tau (Bupati) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Andi Tau sebagai Bupati ; -----
- Bahwa semua lokasi 2.000 hektar tanah Andi Idjo diberikan ke pemerintah ; -----
- Bahwa Karausu mendapat bagian di daerah Desa Nirannuang, Kecamatan Bonto-marannu, Kabupaten Gowa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas milik Karausu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 yang tertuang sebagaimana berita acara persidangan setempat tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Januari 2015 dan terhadap kesimpulan para pihak, yaitu Tergugat II Intervensi 3 dan Penggugat yang disampaikan melalui surat menyurat, akan dikesampingkan karena tidak diserahkan pada persidangan yang telah dijadwalkan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Putusan ini terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat ( 3 ) maka sistematika Putusan ini adalah, pertama kali akan disampaikan pertimbangan hukum dari Putusan ini, kemudian akan disampaikan perimbangan hukum yang berbeda dari Hakim anggota II dan terakhir akan disimpulkan Putusan dari sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan penggugat adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah : -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor: 35/Desa Narannuang, atas nama Hajja Wafiah Syahrir dengan luas 9.145 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar



Situasi Nomor 1438 tanggal 19 Mei 1997;

2 Sertipikat Hak Milik Nomor: 114/Desa Pakkato atas nama dr. Nunung Soesanti dengan luas. 8.880 m<sup>2</sup> berdasar Gambar Situasi Nomor: 556/73 tanggal 3 November 1973 ;-----

3 Sertipikat Hak Milik Nomor: 260/Desa Pakkato nama Karausu dengan luas 8.880 m<sup>2</sup> berdasarkan Gambar Situasi Nomor: 562/1973 tertanggal 1 November 1973 ;-----

Menimbang, bahwa dari ketiga obyek sengketa tersebut, obyek sengketa pertama merupakan sertipikat pengganti, sehingga meskipun sertipikat asal tidak dijadikan obyek gugatan, tetapi sertipikat asal tersebut mutatis mutandis juga dipertimbangkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terdapat pula perbedaan penulisan luas dari gugatan Penggugat, sehingga didalam Putusan ini Pengadilan akan memuat luas yang sesungguhnya sebagaimana termuat dalam bukti Tergugat, hal mana Pengadilan pertimbangan karena kesalahan tersebut hanya bersifat korektif bukan kesalahan yang bersifat substantif;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 serta Tergugat II Intervensi 3, telah mengajukan jawaban gugatannya yang terdiri dari eksepsi (tangkisan formal) dan jawaban pada pokok perkaranya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi sebagai berikut :-----

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa meskipun diajukan oleh pihak-pihak yang berbeda, akan tetapi terdapat beberapa eksepsi yang sama, sehingga untuk





eksepsi yang sama akan dipertimbangkan bersama sama pula, eksepsi tersebut adalah :-----

1 Tentang Kewenangan Absolut  
Pengadilan ;-----

2 Tentang Gugatan Penggugat  
Kadaluarsa ;-----

3 Tentang Penggugat tidak ada  
kepentingan ;-----

4 Tentang Surat kuasa khusus Penggugat cacat yuridis;  
-----

5 Tentang Gugatan Penggugat  
kabur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut pihak penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi, yang kemudian atas replik tersebut telah pula diajukan duplik oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1. Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya juga menolak dalil-dalil dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

***(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----***

***(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----***



*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

maka eksepsi-eksepsi tersebut diatas, dinyatakan merupakan 1 eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ( ayat 1 ) dan 4 eksepsi merupakan eksepsi lain ( ayat 3 ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan terlebih dahulu, oleh karena pada dasarnya selain ditentukan dalam undang-undang melalui frasa “sewaktu-waktu” permasalahan kewenangan pengadilan merupakan persoalan hukum yang terlebih dahulu harus diselesaikan, sebelum mempertimbangkan persoalan hukum lainnya; -

Menimbang, bahwa tentang kewenangan absolut ini, meskipun Pengadilan diberi kewenangan untuk memutuskan sewaktu-waktu atau tidak harus bersama pokok sengketa, akan tetapi Pengadilan dalam sengketa ini telah mempertimbangkan Putusan tentang kewenangan absolut akan diputuskan bersama pokok sengketa dengan menunggu proses pemeriksaan perkara selesai seluruhnya; -----

**1 EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN  
ABSOLUT PENGADILAN :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya, baik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 serta Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya menyatakan perselisihan yang Penggugat ajukan sebenarnya menitik beratkan pada masalah kepemilikan, dimana baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II



Intervensi 3 sama-sama mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa hal mana kemudian sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan ***“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa kepemilikan”***; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut pihak penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak semua dalil eksepsi, yang kemudian atas replik tersebut telah pula diajukan duplik oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya juga menolak dalil-dalil dari Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pengadilan berpendapat, kewenangan absolut adalah kewenangan suatu pengadilan dalam mengadili dan memutuskan suatu sengketa, yang dalam hal ini kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ditentukan dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”***;-----

Menimbang, bahwa sedangkan peradilan Umum atau pengadilan negeri atau peradilan perdata, mempunyai kewenangan sebagaimana pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum



yang menyatakan :-----

*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama ;*-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau Perkara perdata, maka menurut pendapat pengadilan hal tersebut dapat dilihat dari siapa para pihaknya? kemudian apa posisinya? dan terutama apa tuntutan yang termuat didalam gugatannya? ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, didalam gugatan Penggugat sebagai-mana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas, pihak Penggugat menga-jukan gugatan dengan melawan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, bukan sebagai pribadi ( Arman Hasanuddin,ST,MM ); -----

Menimbang, bahwa adapun pihak Hajjah Wafiah Syahrir, pihak dr.Nunung Susanti Nufri, dan Karusu Rahman ( Karausu ) adalah merupakan pihak yang turut serta (intervenient) dalam sengketa pokok antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa didalam posita Penggugat dinyatakan, obyek yang digugat adalah sertifikat hak milik, yang menurut Pengadilan merupakan suatu penetapan tertulis, yang berisikan tindakan tata usaha negara ( administrasi ) tentang pendaftaran hak atas tanah, dimana pendaftaran hak tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah, bentuknya konkret berupa Sertipikat, individual dengan ditujukan kepada pemohon, dan final karena tanpa memerlukan tindakan administrasi lagi sehingga menimbulkan akibat



hukum bagi pemegang hak serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa kemudian alasan gugatan Penggugat adalah, karena penerbitan Sertipikat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan tuntutan Penggugat didalam Petitum adalah memohon kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta dicabutnya keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak milik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada kedudukan pribadinya (privat), kemudian tuntutan penggugat adalah karena penerbitan suatu keputusan tata usaha negara (administrasi) yang didalilkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tuntutan nya berisi tentang permohonan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta dicabutnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa hal mana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan “ ***Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*** “ ;-----



Menimbang, bahwa adapun terdapatnya yurisprudensi tersebut, menurut pendapat Pengadilan, yurisprudensi itu berlaku jika pembuktian dalam sengketa tersebut cenderung kepada pembuktian kepemilikan, sedangkan dalam sengketa ini, untuk pembuktiannya Pengadilan dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian dan penilaian pembuktian para pihak, sehingga jika terdapat pembuktian yang cenderung kepada kepemilikan, bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :----

***“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” ;-----***

Menimbang, bahwa sedangkan penyampaian dalil kepemilikan dan buktinya, menurut Pengadilan hanyalah sepanjang untuk membuktikan kepentingan Penggugat dengan tanah yang telah diterbitkan pendaftaran haknya, lebih dari itu Pengadilan akan mengesampingkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa Tata Usaha Negara, yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara hukum dinyatakan ditolak; -----

## **2 EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU ( KADALUWARSA ) :**

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya menyatakan oleh karena sertifikat Hak Milik Obyek sengketa diterbitkan





pada tahun 1973, maka gugatan penggugat menjadi kadaluwarsa atau lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa para pihak tersebut juga menyampaikan pasal 32 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang menyatakan:

***“ (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “;-----***

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat jika peraturan tersebut memuat unsur syarat yuridis yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu sebagaimana tertuang dalam kalimat “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum ...” yang berarti, penerbitan sertifikat tersebut harus memenuhi syarat diterbitkan secara sah, yaitu diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pasal tersebut baru dapat diterapkan setelah pengujian penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Pengadilan, sehingga pasal tersebut dalam sengketa ini tidak dapat diterapkan, karena penerbitan sertifikat tersebut belum diuji tentang keabsahannya; -----



Menimbang, bahwa sedangkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara atau dalam hal ini penerbitan sertifikat tersebut terdapat ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mana termuat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : -----

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “;***-----

Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan tersebut hanya dimaksudkan bagi pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara atau apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memerlukan suatu proses pengumuman; -----

Menimbang, bahwa didalam yurisprudensi peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara , tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung 90 ( sembilan puluh ) hari sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan, dimana Penggugat ini merupakan pihak ketiga sebagaimana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya didalam gugatan Penggugat mendalilkan baru mengetahui sertifikat obyek gugatan pada tanggal 25 Pebruari 2014 melalui surat yang diterbitkan oleh Tergugat tentang pengembalian berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh pihak-pihak yang telah membeli tanah tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut membatalkan proses jual beli kepada Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa didalam persidangan, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 maupun Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan bukti bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut, dan tetap mendalilkan kepada tahun penerbitan sertipikat Hak Milik obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa meskipun pihak penggugat tidak mengajukan bukti surat tersebut, akan tetapi berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dimana jual beli antara Penggugat dengan pihak-pihak tersebut telah dibatalkan, yaitu surat-surat tersebut tertanggal 23 April 2014 dan 30 Mei 2014 , serta adanya pengakuan diam-diam tentang adanya surat tersebut dimana Tergugat tidak membantah telah menerbitkan surat-surat tersebut, maka berdasarkan bukti surat tertulis dan pengakuan pihak Penggugat dan Tergugat, yang keduanya berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara merupakan alat bukti yang sah, maka Pengadilan berkeyakinan Penggugat memang mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Sertipikat Hak atas tanah obyek sengketa setidaknya pada tanggal 25 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, meskipun pada saat peninjauan setempat, Majelis Hakim telah membaca papan bicara yang mencantumkan sertipikat obyek sengketa (sebagaimana bukti TII Int.2-4), akan tetapi tidak ada bukti-bukti yang dapat menyatakan Penggugat telah membaca papan bicara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila dihitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sejak tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian gugatan didaftarkan pada tanggal 22 Mei 2014, maka tenggang waktu tersebut belum melewati 90 ( sembilan puluh ) hari , maka dengan



demikian eksepsi tentang gugatan penggugat telah kadaluarsa secara hukum dinyatakan ditolak; -----

**3 EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK  
MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya menyatakan, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum oleh karena :-----

- 1 Bahwa tanah yang diterbitkan sertipikat merupakan tanah negara berdasarkan surat penyerahan pada tanggal 5 April 1965 yang dibuat oleh Andi Idjo Krg Lalolang dihadapan Bupati Kepala daerah Gowa ;-
- 2 Bahwa penggugat telah mengalihkan tanah kepada Josep lirungan, Abd.Malik Ibrahim, Noutawandy dan Lao Sun Tjuen melalui akta Jual beli dihadapan PPAT drs. H.Salehuddin,MM pada tanggal 23 Desember 2010 , yang belum dibatalkan;-----
- 3 Bahwa penggugat hanya mendalilkan berdasarkan rincik, yang bukan merupakan bukti adanya hak atas tanah sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, berdasarkan kepada Sertipikat Hak milik yang berdasar kan pasal 1 ayat 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 taun 1997 tentang pendaftaran Tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan unsur kepentingan orang untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, berbeda dengan unsur kepentingan didalam perkara perdata, dimana unsur kepentingan di peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan dalam hukum acara



administrasi mengandung dua arti. Pertama; kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum. Kedua; kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses ;-----

Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. (Van Wijk,H.D.1995;66) ;-----

Menimbang, bahwa sehingga untuk menyatakan suatu kepentingan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak terlalu memerlukan pembuktian kepemilikan terlebih dahulu, akan tetapi cukup membuktikan kausalitas yuridis atau hubungan administratif terhadap keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan kepentingan Penggugat terhadap sertifikat hak milik, penggugat tidak perlu membuktikan tanah itu miliknya, cukup Penggugat menunjukkan kausalitas yuridis atau administratif dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya Penggugat telah mendalilkan mempunyai rincik atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam bukti P-1 berupa fotokopi sesuai asli keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA atas nama Andi Maddusila Andi Ijo dan juga bukti T-17 berupa fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Rapat di kantor pertanahan Kabupaten Gowa yang pada poin 1 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa awalnya merupakan merupakan



tanah kelebihan maksimum dari Andi idjo krg Lalolang; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sebagaimana diterangkan pula oleh saksi dengan mengucapkan sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya yang bernama M.Yusuf R dan Nurdin Dg. Ngeppe yang pada pokoknya kedua sama-sama menerangkan Penggugat adalah anak dari Raja Gowa terakhir yang bernama Andi Idjo krg Lalolang, sedangkan tentang jual beli dimaksud telah dibatalkan (ditangguhkan );---

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang asal mula tanah tersebut atas nama ayah penggugat, terlepas dari dalil tergugat yang menyatakan tanah tersebut telah dilepas oleh ayah penggugat, karena sepanjang terdapat hubungan hukum maupun administratif, maka penggugat berhak untuk mengajukan gugatan, dan dengan demikian eksepsi tentang Penggugat tidak berkepentingan secara hukum dinyatakan ditolak; -----

#### 4 EKSEPSI TENTANG SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT YURIDIS :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya eksepsi tersebut HANYA mengenai kedudukan hukum dari saudara Andi MallaNti, SH yang bertindak sebagai penerima kuasa dari Penggugat asal, dikarenakan saudara Andi Mallanti, SH belum mengucapkan sumpah sebagai advokat, hal mana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 89 /KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan Advokat, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat yuridis; -----





Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan :-----

***“ Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” ;-----***

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa, Pengadilan telah meminta kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya dan dalil bantahannya atau membuktikan dalil pihak lawan tidak benar, akan tetapi sampai pada pemeriksaan sengketa telah selesai, pihak Andi Mallanti,SH tidak menyerahkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, secara hukum dapat dinyatakan saudara Andi Mallanti,SH tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat dan memberikan jasa hukum kepada penggugat asal ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah, apakah dengan demikian, surat kuasa dan gugatan penggugat serta proses persidangan dikatakan cacat hukum tidak sah ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan surat kuasa sebagaimana permasalahan hukum tersebut tidak diatur secara khusus dalam peradilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan tentang surat kuasa tersebut mengacu kepada pasal 1804 BW ***“ yang menyatakan Bila dalam satu akta diangkat beberapa penerima kuasa untuk suatu urusan, maka terhadap mereka tidak terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung kecuali jika hal itu ditentukan dengan tegas dalam akta“;***



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam surat Kuasa Penggugat ternyata tidak terdapat kalimat “ bersama-sama” sehingga surat kuasa Penggugat tersebut terikat kepada ketentuan pasal 1804 BW tersebut diatas, yaitu akibat hukum atau tindakan hukum dari penerima kuasa adalah berakibat kepada masing-masing penerima kuasa, tidak tanggung menanggung; -----

Menimbang, bahwa hal tersebut juga berarti kedudukan saudara Andi Mallanti,SH yang tidak dapat menjalankan profesinya tidak mengikat dan berakibat hukum kepada penerima kuasa lain , yaitu atas nama M, Yusuf Haseng,SH, dengan demikian surat kuasa dan gugatan yang ditandatangani pula oleh M.Yusuf Haseng,SH tidak cacat hukum ;--

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, akan dipertimbangkan akibat hukum dari tindakan saudara Andi Mallanti,SH selama proses pemeriksaan sengketa, dengan dinyatakan saudara Andi Mallanti,SH tidak sah sebagai penerima kuasa, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Andi Mallanti,SH secara hukum dinyatakan tidak sah dalam rangka selaku kuasa hukum dari Penggugat, sedangkan terhadap keterangan saksi dan bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat diambil alih oleh Pengadilan sehingga hal tersebut dapat diterima sebagai suatu fakta hukum ( asas dominus litis ) ;-----

Menimbang, bahwa Terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat tindakan saudara Andi Mallanti, SH sepanjang hanya menyerahkan alat bukti dipersidangan masih dapat diterima oleh Pengadilan, sedangkan mengenai pernyataan, pertanyaan dan pendapat hukumnya akan dikesampingkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi tersebut diatas secara hukum dinyatakan diterima sebagian sepanjang mengenai



keabsahan profesi dari penerima kuasa atas nama Andi Mallanti, SH dan menolak selebihnya yaitu tentang surat kuasa dan gugatan mengandung cacat yuridis karena surat kuasa tersebut tetap terdapat penerima kuasa yang sah didalamnya yaitu atas nama Yusuf Haseng, SH; -----

#### 5 EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR :

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas peraturan perundang-undangan yang dilanggar, baik dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun dari segi ketentuan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan berpendapat, apabila dibaca pada gugatan penggugat halaman 4, termuat didalamnya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, serta dimuat termuat pula alasan keputusan Tata usaha negara berupa sertifikat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ( AUPB ); sedangkan tuntutan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 agar mencantumkan ketentuan secara prosedural formal dan substansial menurut pendapat Pengadilan telah termuat dalam alasan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa hal tersbut sebagaimana termuat dalam pasal 53 ayat ( 2 ) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa adapun panggaran secara prosedural formal dan substansial akan diuraikan dalam Putusan Pengadilan, karena menyangkut kepada pembuktian, sedangkan didalam gugatan dapat memuat peraturan perundang-undangan secara umum, dengan demikian eksepsi tersebut secara hukum dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, dinyatakan sebagian diterima sepanjang kedudukan penerima kuasa atas nama Andi Mallanti,SH dan selebihnya ditolak yaitu tentang hal-hal yang tentang ketentuan keabsahan surat kuasa dan formal gugatan, maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa, yaitu sebagai berikut : -----

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat, menyatakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan kehati-hatian; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan, mempunyai rincik atas sebidang tanah, sedangkan Tergugat mendalilkan asal tanah merupakan tanah negara yang asalnya dari pemberian Raja Gowa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Andi Idjo krg .Lalolang (ayah dari Penggugat) karena kelebihan tanah maksimum;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdapat fakta-fakta yang didalilkan oleh para pihak yaitu antara lain :-----

1 Bahwa Andi Idjo Krg Lolang adalah Raja Gowa terakhir ;-----

2 Bahwa Andi Madusila Andi Idjo ( Penggugat ) merupakan anak keturunan dari Andi Idjo Krg Lolang ;-----

3 Bahwa tanah-tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa berasal dari tanah kerajaan Gowa ( swapraja ) yang oleh Peraturan perundang-undangan harus diserahkan kepada negara;-----

4 Bahwa tanah tersebut diserahkan kepada Bupati Gowa ;-----

5 Bahwa selanjutnya tanah itu diduduki oleh TNI AD dibawah penguasaan Batalyon Armed 6-76/ Trk ;-----

6 Bahwa selanjutnya tanah itu dibagi-bagi kepada prajurit TNI AD tersebut;

-----  
-

7 Bahwa kemudian para prajurit tersebut mengajukan permohonan hak atas tanah;-----  
-----

8 Bahwa terhadap hak atas tanah tersebut kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten Gowa ;-----



9 Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut diterbitkan  
sertipikat Hak milik atas  
tanah ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat mengajukan  
bukti-bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-18, Tergugat II Intervensi 1  
mengajukan bukti yang diberi tanda TII Inv.1-1 s/d TII Inv.1-3, Tergugat II  
Intervensi 2 mengajukan bukti yang diberi tanda TII Inv.2-1 s/d TII Inv.2-4,  
dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti yang diberi tanda TII Inv.3-1  
s/d TII Inv.3-12 ;-----

Menimbang, bahwa didalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara,  
kedudukan Tergugat sebagai pihak penyelenggara pemerintahan mempunyai  
beban pembuktian lebih besar daripada pihak lain yang bersengketa, hal  
demikian dikarenakan Tergugat merupakan lembaga yang berwenang dalam  
bidang administrasi pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pihak  
Pengadilan tidak dapat menemukan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan  
secara hukum jika tanah tersebut merupakan tanah negara, karena tidak ada  
bukti asli tentang penyerahan tanah dari Andi Idjo Krg Lolang yang  
merupakan Raja Gowa terakhir kepada bupati Gowa;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu Tergugat juga tidak dapat  
membuktikan prosedur tentang pendaftaran tanah atau tentang prosedur  
penerbitan sertipikat-sertipikat obyek sengketa sebagaimana ditentukan  
dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa didalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun  
1961 ditentukan :-----

Pasal 12. Setelah ada pengesahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat  
(3), maka dari tiap-tiap bidang tanah yang batas-batasnya maupun  
yang berhak atasnya telah ditetapkan, hak-haknya dibukukan dalam  
daftar buku-tanah ;-----





Pasal 13 (1) Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan menurut Pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah yang bersangkutan ;-----

(2) Untuk menguraikan tanah yang dimaksud dalam salinan buku-tanah dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11;

Pasal 11 (1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4 ;-----

Pasal 4 (1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;-----

(2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;-----

a penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b penetapan batas-batasnya ;-----

(3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan ;-----

(4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda



tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi atas nama Darmansyah dan Tjonang, yang pada pokoknya menyatakan keterangan yang sama yaitu ;-----

- anggota TNI menduduki lahan tersebut atas perintah komandan ;-----
- pengelolaan hak atas tanah dan penerbitan sertifikat diserahkan kepada Komandan/instansi ;-----  
-
- bahwa dalam proses pendudukan tanah, proses permohonan hak, dan sampai proses penerbitan pendaftaran hak ( sertifikasi ) kepala desa atau aparat desa tidak pernah dilibatkan; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, bukti-bukti Tergugat II Intervensi 3 yang hendak membuktikan asal hak dari sertifikat-sertifikat obyek sengketa merupakan tanah negara dari penyerahan Andi Idjo Krg Lolang, tidak terdapat bukti asli satupun, hal mana diperkuat oleh surat dari Aslog Kodam VII/Wirabuana Nomor :B/82/I/2015 tertanggal 13 Januari 2015 yang menyatakan bukti-bukti asli surat masih dalam pencarian, artinya sampai Putusan ini diucapkan, bukti-bukti asli tersebut tidak disampaikan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, maka terhadap fakta hukum tersebut diatas Pengadilan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak ada aslinya tersebut, dan berpendapat proses penerbitan sertifikat hak milik obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan juga menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang kurang cermat, sehingga tindakan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan, dimana Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian data yuridis, dan tanpa melibatkan pejabat pemerintahan Desa Setempat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya dan obyek sengketa dinyatakan batal serta Tergugat wajib untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan, maka pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, serta Tergugat II Intervensi 3 dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan diucapkan pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota II, yaitu sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertama-tama menurut hemat Hakim Anggota II Andi Nur Insaniyah dalam sengketa in litis yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, mengenai “Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap sertipikat objektum litis” ;-----

Menimbang, bahwa berpendapat bahwa kepentingan yang dirugikan adalah syarat yang formal dan esensial untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau



tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, dan juga menjadi azas penting dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yaitu point d’ interest point d’ action yang artinya ada kepentingan baru ada gugatan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara edisi baru halaman 38 yang mengatakan “ “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Gugatan dengan memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah tiga buah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- a Sertipikat Hak Milik No.35 Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Mei 2003 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Wafiah Syahrir ;-----
- b Sertipikat Hak Milik No.114 Desa Pakkto Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan / Surat Ukur Nomor: 556/1973 dengan luas 6.584 M<sup>2</sup> atas nama Darmawangsa dan beralih dengan                   atas                   nama                   Dr.                   Nunung Soesanti ;-----
- c Sertipikat Hak Milik No.260 Desa Pakkatto Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 GS/SU : 562/1973 tanggal 3/11/1973 atas nama Karausu ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa: -----

1 Surat Keterangan objek Ipeda nomor 1399 CI atas nama Andi Maddusila bin Andi Idjo terletak di Desa Pakkatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang dibuat pada tahun 15 April 1984 (vide bukti P1) ;-----

2 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 3 November 2009 (vide bukti P4) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2015 dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa objek sengketa in litis, dan pada saat Pemeriksaan setempat tersebut Pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing menunjuk lokasi yang sama; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anggota dua menguraikan hal-hal sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa Rincik dan pembayaran PBB yang menjadi dasar diajukannya Pembatalan sertipikat ketiga objek sengketa in litis akan tetapi Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat masih belum cukup bukti kuat untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki Kepentingan terhadap 3 objek sengketa in litis disebabkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1 Penggugat mengakui bahwa memiliki Tanah terletak di Dusun Tekko Tanru Desa Nirannuang dahulu Desa Pakkato dengan luas kurang lebih 12 ha akan tetapi dalil tersebut tidak terbukti bahwa pernah ada penguasaan fisik dari



Penggugat terhadap ke-3 objek sengketa in litis yang diakui dimiliki sejak tahun 1942 berdasarkan bukti rincik pada tahun 1970 hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ;-----

2 Bahwa dari bukti rincik dan pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik atas sebidang tanah (vide bukti P-1 dan P-4);-----

3 Bahwa telah terjadi penyerahan hak Andi Idjo atas kelebihan Tanah sesuai dengan peraturan landreform yang terletak dalam wilayah tingkat II Gowa di Kecamatan Bontomarannu antara lain adalah tanah yang ada dalam Pemerintahan Kepala Kampung Pakkatto lombo seluas 587,50 HA, dimana tanah ini merupakan tanah kelebihan yang diserahkan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah Tingkat II Gowa sebagai tanah kelebihan yang dimiliki oleh Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 5 April 1965 (vide bukti T.Intv-1) ;-----

4 Bahwa Pada tahun 1980 telah terbit surat dari Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin atas nama Panglima Kepala Staf Bahtiar Nomor b/488/VI/1980 perihal tentang pengesahan data tanah milik ex Andi Idjo yang antara lain isinya ; Ada permohonan penyelesaian ganti rugi dari kuasa Andi Idjo dengan surat tertanggal 1 Agustus 1979 yang digunakan untuk home base yon armed 6-76 kodam XIV/ HN, (vide bukti T.II.Int 3 - bukti 5);  
-----  
----

5 Bahwa atas nama Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria telah mengajukan persuratan kepada Gubernur kepala





Daerah TK I UP direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Selatan tentang panitia pertimbangan landreform Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 592.12/01/PPI/170/-1986 tanggal 22-1-1986 mengenai tanah Swapraja di Kabupaten Gowa menerangkan di poin c bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria tanggal 30 Desember 1985 Nomor: 592/7393/Agr telah ditegaskan bahwa status tanah yang dimaksud adalah tanah Swapraja yang telah hapus dan beralih menjadi tanah Negara oleh karenanya permohonan ganti rugi oleh ahli waris Andi Idjo Karaeng Lalolang tidak dapat dipertimbangkan ; (vide bukti T.II.Inten 3-bukti

8);-----

6 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nam M. Yusuf R bahwa saksi tidak pernah meninggalkan tempat tinggalnya dan pada tahun 1960 ada kegiatan TNI dilokasi objek sengketa ; -----

7 Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, atas nama:

-----

-----

a Darmansyah (mantan Prajurit TNI), dengan 100 prajurit yang juga mendapat pembagian ranah dari Panglima tahun 1968 untuk dikelola dan ; -----

b Tjonang (mantan Prajurit TNI), yang ikut mengelolah pada tahun 1968;-----

Menimbang, bahwa walaupun bukti-bukti yang diuraikan oleh hakim anggota dua adalah bukti yang berupa fotocopy akan tetapi tidak dibantah oleh pihak Penggugat didepan persidangan dan didukung oleh keterangan



saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Interveni 1, 2 dan 3 sehingga tetap dijadikan bukti petunjuk dan menambah keyakinan Hakim Anggota dua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas Hakim Anggota 2 berkesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi terhadap objek sengketa in litis karena Andi Idjo sudah beralih hak pada tanggal 5 April 1965, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tentang Penggugat tidak berkepentingan terhadap ketiga buah objek sengketa in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang kepentingan mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat ( 3 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka Putusan dalam sengketa ini adalah sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan ini nantinya dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas; -----

Mengingat :

- ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah; -
- dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI



- Menolak eksepsi  
Tergugat ;-----
- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, sepanjang tentang kedudukan kuasa hukum Penggugat atas nama Andi Mallanti,SH dan Menolak selebihnya ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa
  - a Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M<sup>2</sup> atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;-----
  - b Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 M<sup>2</sup> atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertipikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti ;-----
  - c Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 Nopember 1973, luas 6.820 m<sup>2</sup>, atas nama Karausu ;-----
- 1 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara,



berupa:-----

-

- a Sertipikat Hak Milik Nomor 35/Desa Nirannuang Kecamatan Bontorannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Gambar Situasi tertanggal 19 Mei 1997 Nomor 1438 dengan luas 9.145 M<sup>2</sup> atas nama Hajjah Wafiah Syahrir ;-----
  - b Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan Gambar Situasi Nomor 556/1973 luas 8.880 M<sup>2</sup> atas nama Darmawangsa kemudian berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 27 Juni 2011 Sertipikat Hak Milik berubah ke atas nama Dr. Nunung Susanti ;-----
  - c Sertipikat Hak Milik Nomor 260/Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang diterbitkan pada tanggal 20 April 1980 Gambar Situasi Nomor 562/1973 tertanggal 3 Nopember 1973, luas 6.820 m<sup>2</sup>, atas nama Karausu ;-----
- 1 Menghukum pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini sebesar Rp.3.092.000,- ( tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh Fajar Wahyu Jatmiko, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Jusak Sindar, SH dan Andi Nur Insaniyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS tanggal 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHIRUDDIN, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Jusak Sindar, SH.

Fajar Wahyu Jatmiko, SH.,

ttd

2. Andi Nur Insaniyah, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mahiruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2014/PTUN.Mks:

1	Biaya Meterai -----	Rp.	12.000.-
2	Biaya Redaksi-----	Rp.	5.000.-
3	Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000.-
4	Biaya Proses -----	Rp.	50.000.-
5	Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.	435.000.-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	<u>Rp.</u>	<u>2.560.000.-</u>
J u m l a h -----		Rp.	3.092.000.-

(tiga juta Sembilan puluh dua ribu rupiah).-

